

**PERAN PUSAT PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN ANAK (P2TP2A) KOTA PEKANBARU DALAM PENANGANAN ANAK
YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM (ABH) TAHUN 2013-2014**

**Oleh : Dewi Putri Anggi
Dewiputrianggi6@gmail.com
Dosen Pembimbing Dr. Muchid, S.Sos, M.Phil**

Jurusan Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Riau

Kampus Bina widya Jl. H.R. Soebrantas Km. 12,5 Simp. Baru Pekanbaru
Telp/Fax. 0761-63277

Abstract

Children are gift from Allah SWT, They are the next generation of the nation who are protected by state and government and still in growth physically and mentally. However, in daily activity, sometimes children face the difficult situations that make them breaking and dealing with the law, and this is known as ABH. When the children are processed by the law then they will be subject of the article of child criminal law with imprisonment as the consequences. As a prisoner, children will be losing physical freedom, losing of control over life, losing of family, losing of goods and services, losing of security, lack of stimulation and psychological disturbance.

This research aims to see how the role of P2TP2A Pekanbaru City in handling ABH and see what factors are inhibiting P2TP2A Pekanbaru City in doing it's role. This research uses the role theory and policy implementation by Geode Edward III. This research is guided by qualitative explanation. This result shows that the role of P2TP2A Pekanbaru City in handling ABH has not been accomplished maximally yet. As for factors that inhibit P2TP2A in implementing the role are human resources, budget, and facilities.

Keywords: role, P2TP2A, ABH.

1. PENDAHULUAN

Anak merupakan anugerah Allah Yang Maha Esa sebagai generasi penerus bangsa yang dilindungi oleh negara dan pemerintah, yang masih dalam perkembangan juga pertumbuhan baik fisik maupun mental. Dalam Undang-Undang Dasar 1945, pasal 28 B ayat (2) dikatakan setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Namun, dalam kesehariannya, terkadang anak mengalami situasi sulit yang membuatnya melakukan tindakan melanggar hukum yang pada akhirnya akan membuat anak berhadapan dengan hukum.

Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mendefinisikan Anak yang Berhadapan dengan Hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Peraturan Daerah Provinsi Riau No. 3 Tahun 2013 tentang Hak Dasar Anak juga mendefinisikan Anak yang Berhadapan dengan Hukum (selanjutnya disingkat ABH) adalah anak yang telah mencapai usia 12 (dua belas) tahun tetapi belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah yang diduga, disangka, didakwa, atau dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana dan yang menjadi korban tindak pidana atau yang melihat dan/atau mendengar sendiri terjadinya suatu tindak pidana.

Selain itu, di dalam Perda Provinsi Riau No. 3 Tahun 2013 ayat (1) butir a, ABH wajib mendapatkan perlindungan khusus dari pemerintah daerah. Ini berarti bahwa ABH merupakan prioritas yang harus

mendapatkan penanganan dari pemerintah daerah. Selanjutnya, dalam pasal 4 tentang Perlindungan khusus ini, dikatakan bahwa penyelenggaraan perlindungan khusus dilaksanakan secara terpadu oleh pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, kepolisian, masyarakat, komisi perlindungan anak, lembaga swadaya masyarakat dan/atau organisasi sosial yang bekerja untuk kepentingan anak.

Ketika anak diproses secara hukum maka ia akan dikenakan pasal undang-undang pidana anak dengan konsekuensi hukuman penjara. Sebagai narapidana, anak akan kehilangan kebebasan fisik, kehilangan kontrol atas hidup, kehilangan keluarga, kehilangan barang dan jasa, kehilangan keamanan, kurangnya stimulasi, dan gangguan psikologis.

Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dengan maksud meningkatkan efektivitas penyelenggaraan perlindungan anak di Indonesia, maka dibentuklah Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). Maka, berdasarkan UU No. 23 Tahun 2002 tersebut, melalui Keputusan Walikota No. 602/XII/2006 maka dibentuklah Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID) Pekanbaru. Namun, karena permasalahan internal, maka pada tahun 2011 KPAID Pekanbaru dibekukan.

Melalui Keputusan Walikota Pekanbaru No. 231 Tahun 2013 dibentuklah Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Pekanbaru berdasar pada Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI No. 1 Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Layanan Terpadu Bagi

Perempuan dan Anak Korban Kekerasan. Berikut adalah data ABH di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (UPPA) Polresta Kota Pekanbaru:

Tabel 1
Anak yang Berhadapan dengan Hukum di UPPA Polresta Kota Pekanbaru Tahun 2013-2014

No	Periode (Tahun)	ABH
1	2013	10
2	2014	20

Sumber Olahan: Unit PPA Polresta Kota Pekanbaru 2015

Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan bahwa pada tahun 2013 jumlah ABH adalah 10 orang. Sedangkan pada tahun 2014 ABH berjumlah 20 orang. Hal ini berarti pada tahun 2013 hingga 2014, dalam periode satu tahun jumlah ABH yang ditangani oleh UPPA Polresta Kota Pekanbaru mengalami peningkatan. Sedangkan untuk pendampingan terhadap ABH yang dilakukan oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Pekanbaru, kita bisa melihatnya dari tabel berikut ini:

Tabel 2
Anak Yang Didampingi oleh P2TP2A Kota Pekanbaru Tahun 2013-2014

No	Periode (Tahun)	ABH
1	2013	1
2	2014	8

Sumber Olahan: P2TP2A Kota Pekanbaru 2015

Berdasarkan tabel di atas, pada tahun 2013 P2TP2A Kota Pekanbaru mendampingi 1 orang anak. Sedangkan pada tahun 2014 adalah 8 orang anak yang artinya jumlah ABH juga mengalami peningkatan. Perbedaan jumlah ABH di UPPA Polresta Kota Pekanbaru dan ABH di P2TP2A Kota

Pekanbaru dikarenakan UPPA Polresta Kota Pekanbaru menjaring anak yang melanggar tindakan pidana, sedangkan P2TP2A melakukan pendampingan hanya setelah menerima pengaduan.

2. RUMUSAN MASALAH

Perbedaan jumlah ABH di UPPA Polresta Kota Pekanbaru dan ABH di P2TP2A Kota Pekanbaru menunjukkan masih kurangnya perhatian dari pemerintah terhadap ABH. Sesuai dengan amanat Perda Provinsi Riau No. 3 Tahun 2013 tentang Hak Dasar Anak, ABH harus diberi perlindungan khusus oleh pemerintah daerah, yakni melalui P2TP2A Kota Pekanbaru.

Berdasarkan latar belakang masalah, maka dapat dirumuskan masalah penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana peran P2TP2A Kota Pekanbaru dalam penanganan anak yang berhadapan dengan hukum?
2. Apa saja faktor-faktor yang menghambat Peran P2TP2A Kota Pekanbaru dalam penanganan anak yang berhadapan dengan hukum?

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam Pasal 20 Undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, disebutkan bahwa Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga, dan Orang Tua atau Wali berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Perlindungan Anak. Sedangkan dalam Pasal 21 disebutkan:

- (1) Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati pemenuhan Hak Anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis

kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum, urutan kelahiran, dan kondisi fisik dan/atau mental

- (2) Untuk menjamin pemenuhan Hak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), negara berkewajiban untuk memenuhi, melindungi, dan menghormati Hak Anak.
- (3) Untuk menjamin pemenuhan Hak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang penyelenggaraan Perlindungan Anak.
- (4) Untuk menjamin pemenuhan Hak Anak dan melaksanakan kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab untuk melaksanakan dan mendukung kebijakan nasional dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak di daerah.

Pemerintah dalam hal ini bertanggungjawab untuk memberikan penanganan dan perlindungan khusus kepada ABH sebagaimana yang telah diatur dan diamanahkan berdasar pada kebijakan skala nasional dalam Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI No. 1 Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan melalui Keputusan Walikota Pekanbaru No. 231 Tahun 2013 dengan terbentuknya Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Pekanbaru

A. PERAN P2TP2A KOTA PEKANBARU DALAM PENANGANAN ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM

P2TP2A adalah salah satu program kementerian pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dalam bentuk pusat pelayanan terpadu bagi perempuan dan anak dalam upaya pemenuhan informasi dan kebutuhan di bidang pendidikan, ekonomi, kesehatan, politik, hukum, perlindungan dan penanggulangan perempuan dan anak. Pembentukan P2TP2A Kota Pekanbaru adalah di bawah koordinasi Badan Pemberdayaan Perempuan Masyarakat dan Keluarga Berencana (BPPMKB) dan merupakan unsur pelaksana teknis program dan kegiatan pelayanan pemberdayaan dan perlindungan perempuan dan anak berbasis masyarakat.

1. Pelayanan Pengaduan

Dalam proses pelayanan pengaduan, P2TP2A melakukannya sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP). Adapun prosedurnya adalah :

1. P2TP2A Kota Pekanbaru mengetahui kejadian sebuah kasus dari pemberitaan media dan laporan dari masyarakat melalui email, sms dan telepon.
2. Ketua harian, konselor dan petugas administrasi mengunjungi tempat kejadian atau rumah korban
3. Petugas administrasi melakukan pencatatan:
 - a. Mengisi form identitas pelapor di tandatangi oleh pelapor
 - b. Mengisi form rekam kasus
 - c. Kronologis kejadian
 - d. Upaya yang pernah dilakukan oleh korban atau pelapor

- e. Permasalahan yang dialami oleh korban dan pelapor
 - f. Harapan dari korban atau pelapor
4. Membuat dan menandatangani surat persetujuan penanganan dari P2TP2A Kota Pekanbaru
 5. Mencatat nomor registrasi kasus pada buku register
 6. Mendisposisikan pada ketua harian
 7. Ketua harian mendisposisikan dan menunjuk manajer kasus dan petugas yang menangani korban
 8. Ketua harian mengintruksikan sekretaris untuk membuat surat tugas untuk manajer kasus dan petugas yang menangani korban
 9. Sekretaris memberikan surat perintah tugas kepada manajer kasus dan petugas yang menangani

Berikut ini merupakan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan informan penelitian, Bu Herlia Santi,

“Jadi, untuk setiap anak yang membuat pengaduan ke sini, entah itu melalui hotline kita yang 24 jam atau datang langsung, penanganannya dilakukan sesuai prosedur. Setelah prosedur itu dilalui dan berkas-berkas administrasi sudah lengkap, yang kita lakukan selanjutnya adalah apa yang dibutuhkan oleh anak. Jika anak tersebut mengalami gangguan psikis, dalam artian mungkin dia trauma, ya kita konseling, kita ada konselornya. Jika butuh perlindungan hukum, kita juga ada bagian advokat. Intinya, apa yang dibutuhkan oleh anak.” (hasil wawancara peneliti dengan Bu Herlia Santi, Konselor Bidang Pelayanan, Pemulihan dan Kesehatan, 09 Agustus 2016)

Selanjutnya, peneliti juga mewawancarai Bu Asmanidar Zainal,

“Penanganan ABH sama dengan penanganan advokat secara umum. Namun, intrik-intrik hukum tidak bisa diberlakukan semuanya kepada anak. Jika sudah dilapor ke polisi, biasanya kita dampingi anak saat pemeriksaan. Di situ kita bantu menjelaskan secara baik atau kita konseling dulu sebelum ia diperiksa. Karena, kadang polisi tidak terlalu mengerti dengan bahasa anak, kadang anak merasa terintimidasi sehingga tidak mengatakan hal yang sebenarnya. Kita kan ada bagian psikolognya juga, jadi kita bisa melihat bahasa tubuh anak dan membantunya menjelaskan secara rinci bagaimana dia melakukannya, apa akibat perbuatannya, dan kronologis perkaranya.” (hasil wawancara peneliti dengan Bu Asmanidar Zainal, S.H, Advokat P2TP2A Kota Pekanbaru, 16 Mei 2016)

Berdasarkan hasil wawancara dari kedua informan di atas, P2TP2A Kota Pekanbaru melakukan pelayanan pengaduan sesuai dengan prosedur. Selanjutnya, P2TP2A Kota Pekanbaru melakukan penanganan yang sesuai dengan kebutuhan anak. Sedangkan untuk mekanisme penanganan ABH, peneliti mewawancarai advokat P2TP2A Kota Pekanbaru dan berdasarkan hasil wawancara tersebut, P2TP2A Kota Pekanbaru melalui advokat sudah berusaha melakukan penanganan ABH sebaik mungkin dengan mengikuti prosedur secara umum dan menyediakan apa yang

dibutuhkan oleh anak serta mencoba memahami apa yang dirasakan oleh anak. Hal ini penting dilakukan mengingat anak belum memiliki ketetapan dalam emosional sehingga bisa jadi ketika tidak didampingi, anak merasa terintimidasi dan keterangannya berubah-ubah sehingga akan mengakibatkan kerugian bagi anak tersebut.

2. Pendampingan Hukum dan pemulihan

a. Pendampingan Hukum

Peraturan Daerah Provinsi Riau No. 3 Tahun 2013, Pada ayat (1) butir a, ABH wajib mendapatkan perlindungan khusus dari pemerintah daerah. Ini berarti bahwa, ABH merupakan prioritas yang harus ditangani oleh pemerintah daerah. Selanjutnya, dalam pasal 4 tentang Perlindungan khusus ini, dikatakan bahwa penyelenggaraan perlindungan khusus dilaksanakan secara terpadu oleh pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, kepolisian, masyarakat, komisi perlindungan anak, lembaga swadaya masyarakat dan/atau organisasi sosial yang bekerja untuk kepentingan anak.

Perlindungan khusus adalah suatu bentuk perlindungan yang diterima dan diberikan kepada anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya. Perlindungan khusus bagi ABH, dilaksanakan melalui Pasal 64 Ayat (2) Undang-undang nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak:

- a. Perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak;

- b. Penyediaan petugas pendamping khusus anak sejak dini;
- c. Penyediaan sarana dan prasarana khusus;
- d. Penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan yang terbaik bagi anak;
- e. Pemantauan dan pencatatan terus menerus terhadap perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum;
- f. Pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orang tua atau keluarga; dan
- g. Perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi.

Berikut adalah hasil wawancara peneliti dengan informan, Bu Herlia Santi

“Peran ABH yang ditangani di P2TP2A Kota Pekanbaru adalah pelayanan pengaduan dan pendampingan. Untuk ABH, sebenarnya adalah khusus untuk anak sebagai pelaku, kami melakukan pendampingan dan melihat apakah hak dasar anak ketika menjalani persidangan di peradilan anak terpenuhi. Kami mendampingi bukan dengan maksud peringanan sanksi atau mempengaruhi keputusan sidang melainkan melihat apakah hak anak itu terpenuhi sehingga anak tidak merasa terintimidasi.” (hasil wawancara peneliti dengan anggota Bidang Pelayanan, Pemulihan dan Kesehatan, 2015)

Selanjutnya, Bu Asmanidar Zainal menambahkan

“Sebenarnya ABH adalah pelaku anak yang juga merupakan korban, yakni korban dari lingkungan, pergaulan, dari tontonan dan bacaan, bahkan kadang dari orangtua dan keluarga. Ia mengalami masalah yang kompleks dan bisa jadi mengalami tekanan dan depresi yang berat sehingga ia melakukan sesuatu yang salah di mata hukum. Jika terbukti bersalah, ya dihukum sesuai undang-undangnya. Namun, karena ia adalah seorang anak, kita selalu mengupayakan diversi. Bahkan, jika memang akhirnya kasus ini dibawa sampai ke Mahkamah Agung, kita akan ikut terus mendampingi.” (Hasil wawancara peneliti dengan Bu Asmanidar Zainal, S.H, Advokat P2TP2A Kota Pekanbaru, 16 Mei 2016)

Berdasarkan wawancara dari kedua informan di atas, peran P2TP2A dalam penanganan ABH adalah mendampingi ABH yang merupakan anak dibawah umur, selama proses hukum berlangsung dan mengawasi agar hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum terpenuhi. Hal ini dilakukan dengan tujuan agar anak tidak merasa terintimidasi dan tidak terjadi gangguan psikis. Namun, untuk proses hukum akan tetap diberlakukan sesuai dengan hukum yang berlaku. P2TP2A Kota Pekanbaru tidak melakukan pendampingan hukum agar ABH mendapatkan peringanan sanksi atau mempengaruhi keputusan sidang.

Advokat P2TP2A Kota Pekanbaru selalu mengusahakan apa yang terbaik bagi anak dan apa yang dibutuhkan oleh anak. Selain itu, advokat P2TP2A memang berprinsip untuk terus melakukan pendampingan baik itu mengupayakan diversi hingga perkara tersebut selesai.

b. Pemulihan

Untuk program pemulihan yang dilakukan di P2TP2A Kota Pekanbaru adalah sesuai dengan kebutuhan anak. Jika anak mengalami tekanan atau depresi, atau masalah psikis lainnya, maka anak dikonseling oleh konselor P2TP2A Kota Pekanbaru tepatnya di Bidang Pemulihan dan Kesehatan. Atau jika apa yang ia lakukan perlu mendapat perawatan, maka dibawa ke rumah sakit untuk menjalani perawatan. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara peneliti dengan Bu Asmanidar Zainal

“Seperti yang tadi saya katakan, Jika anak tersebut mengalami gangguan psikis, dalam artian mungkin dia trauma atau tertekan, ya kita konseling, kita ada bagian konselornya. Dalam proses ini pihak kita akan memantau dan mendampingi secara intensif selama proses pemulihan dan juga dibutuhkan peran orang tua wali dan lingkungannya agar proses pemulihan berjalan sesuai dengan yang diharapkan hal ini dikarenakan proses pemulihan yang berbeda beda ya pada setia anak.” (Hasil wawancara peneliti dengan Bu Asmanidar Zainal, S.H, Advokat

P2TP2A Kota Pekanbaru,
16 Mei 2016)

Pada hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa pihak P2TP2A akan secara intensif mengawasi ABH dalam proses pemulihan yang memang berbeda beda pada setiap anak. Pada proses pemulihan ini juga ABH harus mendapatkan perhatian yang khusus dari lingkungan dan terutama orangtua/wali karena pada tahap ini anak sangat membutuhkan banyak peran dari berbagai pihak yang nantinya akan mampu mempercepat proses pemulihan.

3. Koordinasi dengan Instansi Terkait

P2TP2A kota Pekanbaru dalam penanganan ABH melakukan koordinasi dengan instansi terkait. Berikut adalah koordinasi P2TP2A Kota Pekanbaru dengan instansi terkait:

1. Medis, menangani luka atau sakit akibat kekerasan baik rawat jalan maupun rawat inap serta pembuatan visum et re-pertum (atas permintaan polisi) sebagai alat bukti di pengadilan. Untuk medis, P2TP2A Kota Pekanbaru bekerjasama dengan Rumah Sakit Umum Daerah
2. Bantuan hukum, memberikan bantuan hukum yang meliputi:
 - a. Konsultasi Hukum
 - b. Pendampingan dan menjadi Kuasa Hukum dalam proses di tingkat kepolisian, kejaksaan dan pengadilan
 - c. Mediasi
3. Konseling Psikologis, bentuk layanan ini memberikan pemulihan psikologis dan memberikan kenyamanan untuk menyampaikan masalah yang dialami dan membantu mereka agar mampu

mengambil keputusan serta pilihan yang diperlukan agar kembali berdaya. Bentuk layanan ini berupa:

- a. Pendampingan
 - b. Konseling
 - c. Kelompok Dukungan
 - d. Mediasi
4. Rumah Aman, tempat perlindungan sementara untuk alasan keamanan bagi dirinya, sehingga keberadaan rumah aman dirahasiakan. Lembaga/mitra kerja yang melayani:
 - a. Dinas Sosial Kota Pekanbaru
 - b. Kementrian Sosial
 5. Home Visit, kegiatan kunjungan ke rumah korban, keluarga dan lingkungannya dengan tujuan agar permasalahan yang dialami dapat diketahui secara lengkap dan proporsional. Kegiatan ini juga bertujuan untuk mendapatkan dukungan dari keluarga dan lingkungannya bagi para korban
 6. Pendidikan, melakukan kegiatan-kegiatan yang bersifat mendidik masyarakat, khususnya perempuan dan anak melalui; pelatihan, seminar dan penelitian. Lembaga/mitra kerja yang melayani:
 - a. P2TP2A Kota Pekanbaru
 - b. BPPMKB Kota Pekanbaru dan instansi terkait

Berikut adalah hasil wawancara peneliti dengan informan, Bu Herlia Santi

“Ya, tentu kita berkoordinasi dengan pihak-pihak tertentu. Terutama dengan pihak mana yang anak butuhkan dan pihak yang bisa membantu anak. Bisa misalnya dari Polresta Kota Pekanbaru, kita mencari tahu kronologi lebih mendalam, atau dengan dinas sosial jika anak

membutuhkan rumah aman dan lain sebagainya.” (hasil wawancara peneliti dengan Bu Herlia Santi, Konselor Bidang Pelayanan, Pemulihan dan Kesehatan, 09 Agustus 2016)

Berdasarkan hasil wawancara di atas, P2TP2A Kota Pekanbaru melakukan koordinasi dengan pihak-pihak tertentu dalam penanganan ABH. Hal ini dilakukan agar dapat membantu dan mempermudah proses penanganan anak yang berhadapan dengan hukum

B. FAKTOR-FAKTOR YANG MENGHAMBAT PERAN P2TP2A KOTA PEKANBARU DALAM PENANGANAN ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM

1. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia adalah salah satu faktor yang menghambat penanganan ABH. Kualitas sumber daya manusia berkaitan dengan keterampilan, dedikasi, profesionalitas, dan kompetensi di bidangnya. Sedangkan kuantitas sumber daya manusia berkaitan dengan jumlah sumber daya manusia, apakah sudah cukup untuk melingkupi seluruh kelompok sasaran. Tanpa sumber daya manusia, suatu peran tidak akan terlaksana karena sumber daya manusia adalah yang berkedudukan dalam melaksanakan suatu peran.

Berikut hasil wawancara peneliti dengan Bu Asmanidar Zainal

“Kalau untuk pendamping hukum anak yang berhadapan dengan hukum, saya sendiri yang aktif menanganinya. Dan itu

cukup sulit jika dibandingkan dengan jumlah kasus yang masuk dan lama waktu yang dibutuhkan untuk satu kasus. Jika banyak ABH yang harus di dampingi, kadang saya merasa tidak bisa maksimal dan sedikit kewalahan” (hasil wawancara peneliti dengan Bu Asmanidar Zainal, S.H, Advokat P2TP2A Kota Pekanbaru, 16 Mei 2016)

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan informan, Bu Asmanidar Zainal mengalami kesulitan saat menghadapi kasus ABH, sementara pendamping hukum yang aktif di P2TP2A Kota Pekanbaru hanya satu orang. Hal ini menunjukkan masih kurangnya sumberdaya manusia dari segi kuantitas yang seyogyanya jika sumber daya manusia di sini lebih banyak, peran P2TP2A Kota Pekanbaru dalam penanganan ABH akan berjalan maksimal.

2. Anggaran

Anggaran adalah salah satu hal penting yang mendukung jalannya suatu peran, yang bisa lebih memaksimalkan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai. Anggaran P2TP2A Kota Pekanbaru berasal dari Pemerintah Kota Pekanbaru melalui BPMKB (Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana). Untuk memperoleh anggaran, P2TP2A Kota Pekanbaru mengajukan proposal terlebih dahulu dengan rincian tugas dan program yang akan dilaksanakan kepada Walikota Pekanbaru.

Tabel 3
Anggaran P2TP2A Kota Pekanbaru
Tahun 2013-2014

No	Tahun	Anggaran
1	2013	Rp. 163.586.244,-
2	2014	Rp. 155.665.350,-

Sumber: Olahan peneliti tahun 2016 dari P2TP2A Kota Pekanbaru

“Anggaran yang kami peroleh ada yang melalui pengajuan rencana anggaran dan ada juga yang merupakan dana hibah. Dengan anggaran yang seperti ini, sulit bagi kami untuk melaksanakan program-program yang telah direncanakan.” (hasil wawancara peneliti dengan Bu Astra Mulberiyani, SP, Sekretaris P2TP2A Kota Pekanbaru, 30 September 2016)

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan informan di atas, jumlah anggaran yang dimiliki oleh P2TP2A Kota Pekanbaru tidak bisa memaksimalkan program-program yang telah direncanakan. Dengan demikian, pelaksanaan peran oleh P2TP2A Kota Pekanbaru tidak dapat berjalan maksimal karena terhambat oleh anggaran yang terbatas.

3. Fasilitas

Fasilitas atau sarana dan prasarana merupakan salah satu faktor yang mampu menjadi penunjang dan memudahkan P2TP2A Kota Pekanbaru dalam melaksanakan peran. Berikut tabel sarana dan prasarana di P2TP2A Kota Pekanbaru.

Hasil wawancara peneliti dengan sekretaris P2TP2A Kota Pekanbaru, Bu

Astra Mulberiyani, SP adalah sebagai berikut:

“Untuk Gedung P2TP2A Kota Pekanbaru, yang berada dalam kawasan Badan Zakat Nasional (BAZNAZ) komplek Masjid Ar-Rahman membuat masyarakat sedikit sulit untuk mencari kantor untuk melakukan pelaporan.” (hasil wawancara peneliti dengan Bu Astra Mulberiyani, SP, Sekretaris P2TP2A Kota Pekanbaru, 30 September 2016)

Bu Asmanidar Zainal, S.H menambahkan

“Untuk sarana dan pra sarana, kami terkendalanya terutama pada fasilitas ruangan. Kita belum memiliki gedung sendiri dan masih tergabung dengan gedung komplek Ar-Rahman. Kita tidak memiliki ruangan khusus konseling yang ber-AC dan membuat anak lebih nyaman.” (hasil wawancara peneliti dengan Bu Asmanidar Zainal, S.H, Advokat P2TP2A Kota Pekanbaru, 16 Mei 2016)

Berdasarkan hasil wawancara di atas, sarana dan prasarana merupakan hal yang penting untuk menunjang P2TP2A Kota Pekanbaru dalam melaksanakan peran. P2TP2A Kota Pekanbaru yang belum memiliki gedung sendiri menjadi hambatan tersendiri, selain membuat masyarakat kesulitan dalam mencari gedung untuk melakukan pengaduan, membuat anak nyaman dengan situasi dan kondisinya yang baru, juga

diperlukan ruangan yang nyaman dan ramah anak.

4. PENUTUP

a. Simpulan

1. Peran P2TP2A Kota Pekanbaru dalam Penanganan ABH belum terlaksana dengan maksimal. Dari hasil wawancara dan dokumentasi, peran yang dilakukan P2TP2A Kota Pekanbaru adalah melalui tiga peran; pelayanan pengaduan, penanganan hukum dan pemulihan, serta koordinasi dengan instansi terkait. Penanganan ABH oleh P2TP2A Kota Pekanbaru adalah penanganan yang berupa perlindungan hak anak yang bukan terletak pada peringanan sanksi atau pun mempengaruhi keputusan sidang melainkan mendampingi anak selama ia berhadapan dengan hukum, menjaga agar hak-haknya tetap terpenuhi sebagai anak dalam definisi Undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
2. Faktor-faktor yang menghambat peran P2TP2A Kota Pekanbaru dalam penanganan anak yang berhadapan dengan hukum adalah sumber daya manusia yang tidak memadai, khususnya untuk pendamping hukum bagi ABH yang secara kuantitas minim sekali. Selanjutnya adalah anggaran yang terbatas dan fasilitas yang belum menunjang P2TP2A Kota Pekanbaru dalam memaksimalkan perannya dalam penanganan anak yang berhadapan dengan hukum.

b. Saran

1. Peran P2TP2A Kota Pekanbaru dalam penanganan ABH perlu dimaksimalkan lagi terutama untuk

menambah pendamping hukum yang akan menemani dan membantu anak selama ia berhadapan dengan hukum. Sebab, meski pun ABH adalah pelaku, ia juga merupakan korban dari situasi, kondisi, pergaulan dan lingkungannya. Sebagai anak, hak-hak dasarnya harus tetap terpenuhi agar ia tak merasa terintimidasi, terkucilkan dan diabaikan.

2. Faktor yang menghambat peran P2TP2A Kota Pekanbaru dalam penanganan anak yang berhadapan dengan hukum seperti sumberdaya manusia, anggaran dan fasilitas bisa dimaksimalkan lagi dengan menambah sumber daya manusia, memaksimalkan anggaran dan menambah fasilitas sehingga mampu menjadi penunjang dalam memaksimalkan peran P2TP2A Kota Pekanbaru.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Aziz Syamsuddin. 2011. *Tindak Pidana Khusus*. Jakarta: Sinar Grafika
- Barda Nawawi Arief. 2008. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*. Jakarta: Kencana.
- Barda Nawawi Arief. 2010. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Kencana.
- Budi Winarno. 2014. *Teori, Proses dan Studi Kasus*. Yogyakarta : CAPS

- Budi Winarno. 2002. *Kebijakan Publik: Teori dan Proses*. Yogyakarta: Media Pressindo
- Burhan Bungin. 2008. *Penelitian Kualitatif: Komunikasi Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Burhan Bungin. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. 2003. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Emzir. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif : Analisis Data*. Jakarta : Rajawali Pers.
- M. Nasir Djamil. 2013. *Anak Bukan Untuk Dihukum; catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan Anak (UU-SPPA)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Riant Nugroho. 2011. *Public Policy: Dinamika Kebijakan, Analisis Kebijakan, Manajemen Kebijakan*. Jakarta: Elex Media Komputer.
- Soerjono Soekanto & Budi Sulityowati. 2015. *Sosiologi Suatu Pengantar; Edisi Revisi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Solahuddin Kusumanegara. *Model dan Aktor dalam Proses Kebijakan Publik*. 2010. Yogyakarta: Gava Media
- Solichin Abdul Wahab. 2012. *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik*. Jakarta: Bumi Aksara
- Subarsono. 2010. *Analisis Kebijakan Publik : Konsep, Teori dan Aplikasi* Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- W. Gulo. 2005. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Grasindo

Peraturan:

Undang-Undang Dasar 1945

UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak

UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan RI No 01 Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kererasan.

Peraturan Daerah Propinsi Riau No. 3 Tahun 2013 tentang Hak Dasar Anak

Peraturan Daerah Kota Pekanbaru No. 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Pekanbaru

Keputusan Walikota No. 231 Tahun 2013 tentang Pembentukan Pengurus Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Pekanbaru Tahun 2012-2015

Jurnal:

- Erikson P Sibarani. Perlindungan hukum terhadap anak yang berkonflik dengan hukum menurut Undang - Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. *Jurnal Mahupiki*. Vol 2, Nomor 01 2013. <http://mpsi.umm.ac.id/files/file/464-469%20Yunisa%20S.pdf> Diakses pada tanggal 05 Mei 2015 Pukul 13.47
- Muchlish Hamdi. 2009. Membangun Kebijakan Publik yang Partisipatif. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, Edisi 31.
- Ferawati. 2011. Artikel *Kebijakan Formulasi Terhadap Konsep Diversi Dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia* . Hal. 6. <Http://Pasca.Unand.Ac.Id/Id/Wp-Content/Uploads/2011/09/kebijakan-formulasi-terhadap-konsep-diversi.Pdf> Diakses 06 Mei 2015 Pukul 14:47
- Panji Untoro. 2013. Arah Keadilan Peradilan Hukum Terhadap Tindak Pidana Kriminalitas Oleh Anak (Pandangan Hukum Terhadap Tindak Pidana Anak). *Jurnal Ilmiah Teknologi dan Pendidikan*. <http://jurnalilmiahtp.blogspot.com/2013/11/arah-keadilan-peradilan-hukum-terhadap.html> diakses tanggal 05 Mei 2015 Pukul 13.56
- Yunisa Sholikhati dan Ike Herdiana. 2015. Anak Berkonflik dengan Hukum (ABH), Tanggung Jawab Orangtua atau Negara?. Materi ini diseminarkan pada Seminar Psikologi dan Kemanusiaan Psychology Forum UMM Universitas Airlangga Surabaya.
- Chandra Rizal. 2015. *Peran Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru dalam menangani anak terlantar tahun 2013*. Universitas Riau. Pekanbaru
- Reristiani Jantia. 2015. *Peran Pemerintah Kota Pekanbaru dalam Perlindungan Anak Korban Tindakan Kekerasan Anak Tahun 2010-2014*. Universitas Riau. Pekanbaru
- Bonita Sari. 2015. *Pelaksanaan Program Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) dalam Menanggulangi Kekerasan dalam Rumah Tangga di Pekanbaru Tahun 2012*. Universitas Riau. Pekanbaru

Skripsi

Sumber Lain

- Supli Rahim. 2013. *Impelemtasi Kebijakan Publik Edward III*. <http://akpsuplirahim2013.blogspot.com/2013/05/implementasi-kebijakan-publik-edward-iii.html> Diakses tanggal 29 Desember 2013 Pukul 14.41
- Tribunnews Pekanbaru. 2012. Romi: KPAID Masih Ada, Bang?. <http://pekanbaru.tribunnews.com/2012/03/09/romi-masih-ada-kpaid-bang>. Diakses pada tanggal 23 Oktober 2015 Pukul 08.50